



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Trenggalek dengan perairan laut yang luas mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelelangan ikan untuk memperoleh kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga yang layak bagi nelayan, pihak-pihak yang terkait dengan perikanan sehingga terbina kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28

Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD, adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
12. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Bakul ikan, yang selanjutnya disebut bakul, adalah setiap orang dan/atau Badan yang bertindak sebagai pembeli ikan/pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
17. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan tempat yang secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan untuk kepentingan orang atau Badan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

24. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PELELANGAN IKAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pelelangan ikan adalah:

- a. memperoleh kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun bakul;
- b. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan; dan
- e. sebagai media pembinaan pengguna TPI.

BAB III
PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Penyediaan TPI
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat menyediakan TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.
- (3) TPI ditempatkan di tempat pendaratan kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.

Bagian Kedua
Persyaratan TPI
Pasal 4

(1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air, dengan kemiringan 2 derajat ke saluran air;
- c. dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan yang lancar;
- d. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai;
- e. dilengkapi dengan toilet dalam jumlah yang mencukupi dan letaknya terpisah dengan ruang penanganan ikan;
- f. mempunyai penerangan yang memadai;
- g. tidak diperkenankan meletakkan ikan di lantai, namun ditempatkan di wadah yang tahan karat dan kedap air;
- h. tidak memperbolehkan kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang berada di TPI;
- i. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai pelelangan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
- j. dilengkapi dengan tanda peringatan yang diperlukan;
- k. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
- l. mempunyai tempat sampah yang memadai.

(2) TPI harus menerapkan sistem rantai dingin dalam penanganan ikan.

Bagian Ketiga
Tempat dan Tata Cara Pelelangan Ikan
Pasal 5

- (1) Ikan hasil tangkapan nelayan dengan kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. kegemaran atau hobi selama tidak untuk diperjualbelikan; dan
 - c. penelitian atau riset.

Pasal 6

- (1) Pelelangan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
 - b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan tanda bukti timbang;
 - c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
 - e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
 - f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
 - g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan diberi

- tanda bukti pemenang lelang oleh juru lelang;
- h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi TPI di loket TPI dengan menunjukkan tanda bukti pemenang lelang; dan
 - i. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan tanda bukti timbang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format tanda bukti timbang dan tanda bukti lelang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemenang lelang yang tidak membayar secara tunai harga lelang dan retribusi TPI, maka uang jaminan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Ikan yang tidak dibayar secara tunai oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilelang ulang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diizinkan melakukan kegiatan lelang selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukannya pelanggaran.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dapat menunjuk koperasi nelayan atau kelompok nelayan untuk membantu penyelenggaraan pelelangan ikan.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK DALAM
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 9

Kepala UPTD selaku penyelenggara pelelangan ikan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan proses pelelangan ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
- b. memungut retribusi TPI dari hasil pelelangan;
- c. menyetorkan penerimaan Retribusi TPI ke Kas Umum Daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 1x 24 jam kecuali hari libur disetor secara bruto; dan
- d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI.

Pasal 10

Kepala UPTD selaku Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai kewajiban:

- a. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- b. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- d. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- e. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- f. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Pasal 11

Nelayan sebagai komponen pelelangan ikan mempunyai hak:

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang pelelangan;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI TPI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi TPI dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas dari TPI, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi TPI adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN dan BUMD.

Pasal 15

Subjek Retribusi TPI adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan di TPI dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi TPI termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase dari nilai transaksi lelang ikan di TPI.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan; dan
 - b. sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dipungut dari bakul.
- (3) Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar secara lunas dan tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pembagian hasil pengutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 21

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Masa dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 23

- (1) Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan TPI yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan.
- (2) Saat Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi
Paragraf 1
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal tempat pembayaran Retribusi yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran Retribusi disetor secara bruto ke Kas

Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

- (5) Setiap penerimaan atas pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang dibukukan dan diberi SSRD atau kuitansi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penagihan

Pasal 26

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat Teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil penagihan Retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketigabelas

Penyidikan

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 38

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah pelanggaran
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 6 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek,
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/V/406.004/2013
Tanggal 14 Maret 2013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PELELANGAN IKAN**

I. UMUM

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi kekayaan sumberdaya kelautan yang harus dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan TPI guna memperoleh kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga yang layak bagi nelayan maupun bakul. Jika TPI dikelola dengan profesional, maka fungsi TPI sebagai sumber data statistik perikanan dan sumber pendapatan daerah akan berjalan optimal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selama ini pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberi peluang kepada daerah untuk melakukan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan undang-undang tersebut kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam undang-undang ini adalah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang pengaturannya di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Trenggalek ar. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "tanda peringatan" adalah tanda dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 18